

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian sebagaimana telah dianalisis diatas, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengacu pada studi kasus Akil Mochtar belum sepenuhnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, pertimbangan putusan hakim mengacu pada dua alat bukti yang sah dan meyakinkan serta hal-hal yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Hakim juga harus menggunakan hati nurani dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup karena hal itu termasuk merampas hak asasi manusia. Untuk pertimbangan secara non-yuridis, hakim dapat mempertimbangkan *track record* pelaku tindak pidana korupsi. Jika pelaku sudah berulang kali melakukan tindak pidana korupsi, atau pelaku melakukannya saat terjadi bencana alam atau negara sedang dalam krisis moneter, maka dapat dipidana dengan pidana yang lebih berat dari sebelumnya atau bahkan bisa sampai pidana mati. Sikap pelaku tindak pidana korupsi dalam persidangan juga termasuk hal yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana, mengakui perbuatan atau tidaknya, menyesali perbuatan tersebut atau tidaknya setelah melakukan tindak pidana korupsi.

B. Saran

Sesuai dengan judul yang diambil mengenai dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi, penulis memberikan saran yaitu adanya keberanian hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pemberatan dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara sangat dibutuhkan demi mencegah terjadinya korupsi lagi serta memberikan efek jera yang lebih kepada pelaku tindak pidana korupsi. Diperlukan pula penguatan fungsi hakim sebagai corong undang-undang juga penegak keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjatuhkan pidana seumur hidup atau bahkan sampai pidana mati. Seperti yang sudah dijelaskan dalam studi kasus Akil Mochtar, dalam Pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penggunaan kata “dan” yang seharusnya menjadikan pidana penjara waktu tertentu atau pidana penjara seumur hidup harus dikumulasikan dengan pidana denda. Menurut penulis, hakim seharusnya tetap menjatuhkan dan mengharuskan membayar pidana denda terhadap Akil Mochtar. Jika pidana denda tidak dimungkinkan dilaksanakan karena suatu hal seperti: tidak mampunya terdakwa, hakim mungkin bisa memberikan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan terhadap barang tertentu, ataupun pengumuman putusan hakim. Upaya tersebut dilakukan demi kembalinya uang yang sudah dikorupsi oleh pelaku.

Berdasarkan penelitian penulis, pidana penjara seumur hidup yang telah dijatuhkan terhadap Akil Mochtar mengakibatkan tidak dapatnya diproses pemidanaan yang lain seperti kepemilikan narkotika. Maka disarankan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu direvisi atau ditambahkan beberapa penjelasan mengenai perumusan sanksi pidana untuk memudahkan hakim dalam menjatuhkan suatu sanksi pemidanaan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al. Wisnu Broto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (Dalam Aspek Beberapa Kajian)* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Kansil, C. S. T. dan Christine S. T., 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lidya Suryani Widayati, 2014, *Info Singkat Hukum Kajian Singkat terhadap Isu Isu Terkini, Pidana Penjara Seumur Hidup bagi Pelaku Korupsi*, Vol. VI, No. 13/I/P3DI/Juli/2014, *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI*.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju, Bandung.
- , 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung.
- , 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yahya Harahap, M., 2005, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia, Jakarta.

Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, 2010, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, Usu Press, Medan.

Mukti Arta, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Sarwono, 2011, *Hukum acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh*, Liberty, Yogyakarta.

Taufik Makarao, M., 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi; Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Wetboek van Strafrecht Nederlands Indie (WvSNI) jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) jo. Undang-Undang No 73 Tahun 1958. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Noomr 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid. Sus/2015 tanggal 23 Februari 2015; Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 12 Desember 2014;

SUMBER INTERNET

<https://katadata.co.id/berita/2016/12/01/370-pejabat-dipenjara-jokowi-pemberantasan-korupsi-belum-berhasil>, diakses pada 12 Juni 2018.

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_mu_chtar, diakses 13 Juni 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/30/20564801/setya-novanto-terima-vonis-15-tahun-penjara>, diakses 13 Juni 2018.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c16084b884be/pidana-seumur-hidup>, diakses 15 Juni 2018

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c16084b884be/pidana-seumur-hidup>, diakses 15 Juni 2018

<https://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang>,
diakses 17 Juni 2018.

<http://www.pn-jakartautara.go.id/index.php/explore/organisasi-tata-kerja/kode-etik-dan-pedoman-perilaku-hakim>, diakses 9 Februari 2019.

<http://www.pn-jakartautara.go.id/index.php/explore/organisasi-tata-kerja/kode-etik-dan-pedoman-perilaku-hakim>, diakes pada 9 Februari 2019.

<http://repository.unpas.ac.id/33758/6/BAB%20II.docx.pdf>, diakses 10 April 2019.

<https://hukumonline.com/klinik/detail/cl441/pelaksanaan-hukuman-mati-kejahanan-narkotika>, diakses 10 April 2019.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54890ad57c011/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia/>, diakses pada 11 April 2019.

<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-30-tahun-2002-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>, diakses 20 April 2019.

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, diakses 20 April 2019.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43876177>, diakses 20 April 2019.

<https://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Pidana>, diakses 28 April 2019.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 20 Mei 2019.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Akil_Mochtar, diakses pada 20 Mei 2019.

<https://antikorupsi.org/id/news/adrian-waworuntu-divonis-penjara-seumur-hidup>,
diakses 20 Mei 2019.